



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 326 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS RENCANA AKSI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera jasmani, rohani dan sosial, maka perlu merumuskan kebijakan dan strategi guna mempercepat kegiatan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak jalanan, Wanita Tuna Susila Jalanan, Gelandangan, Gelandangan Psikotik dan Pengemis, perlu difasilitasi dan perencanaan serta pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, agar berjalan efektif dalam pelaksanaannya perlu adanya Koordinasi Tingkat Satuan Kerja terkait, baik dalam rangka pelaksanaan maupun evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Rencana Aksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Rencana Aksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU** : Tim Teknis Rencana Aksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Rencana Aksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait dalam rangka kegiatan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. merumuskan kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Masyarakat; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Rencana Aksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Oktober 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 326 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

**TIM TEKNIS RENCANA AKSI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
 KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. I. Nyoman Sudana, MM	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M. Si	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Helmy Elisabeth, SP., MM	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Dra. Dwi Harnisih	Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Disnakertransos Kab. Bojonegoro;
		b. Drs. Muchlishin, M.Si	Kepala Bidang PNFI Penilik pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
		c. Drs. Sujono	Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro;
		d. Siti Syamsiah, S.Sos	Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		e. Zunaedi, SH	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		f. Darwina Rachmat, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro;
		g. Laely, SH	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro.

